

TESIS

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN
PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(STUDY PUTUSAN NOMOR : 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel)**

Oleh:

Harri Sapto

NIM : 91222031



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2024**

HASIL PENELITIAN TESIS
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN
PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
(STUDY PUTUSAN NOMOR : 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel)

Nama : Harri Sapto
NIM : 91222031
Bidang Kajian Utama : Hukum Keperdataan
Program Studi : Magister Hukum

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S. H., M.H.)

Pembimbing II,



(Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum)

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang





(Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH.)

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. H. KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H ()

Sekretaris : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum ()


Anggota 1. Prof. H. Romli SA, M.Ag ()

2. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H ()

3. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H ()

2. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



(Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH)

Tanggal Lulus Ujian : 11 September 2024

MOTTO

“Tidak ada hubungan, persekutuan, atau persahabatan yang lebih indah, ramah, dan menawan dari pada pernikahan yang baik.” – Martin Luther”.

Kupersemahkan kepada :

- Kedua Orang Tuaku Terkasih;
- Isteri Dan Anak-Anakku Yang Tercinta
- Sahabat-Sahabatku Satu Angkatan;
- Almamaterku;

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harri Sapto
NIM : 91222031
Program studi : Magister Ilmu Hukum
BKU : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Yang membuat pernyataan



Harri Sapto

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga doa berkat dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Tesis yang berjudul

“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDY PUTUSAN NOMOR : 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, dan semangat serta mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada. Terselesaikannya Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. Abdul Hamid Usman,SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H Kepala Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.

6. Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn Sekretaris Prodi MH PPs UMP , terima kasih yang tak terhingga buat bapak jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
7. Bapak Dr .H.KN Sofyan Hasan,S.H.,M.H Selaku pembimbing pertama (I) , terima kasih yang tak terhingga buat bapak sudah seperti orang tua sendiri jasa dan ilmu yang bapak berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu bapak sekeluarga.
8. Dr Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. Wakil dekan Fakultas Hukum UMP dan selaku pembimbing kedua (II) penulis, terimakasih banyak bu, jasa dan ilmu yang ibu berikan tidak pernah saya lupakan.
9. Seluruh Staff Dosen Pengajar Program Studi MH PPs UMP, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh bapak, ibu sekalian selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini, jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
10. Seluruh Staff administrasi Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
11. Seluruh Staff akademik Program Studi MH PPs UMP beserta jajarannya terimakasih atas segala bantuannya, pengalamannya selama kurang lebih 3 tahun penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini jasa bapak ibu tidak akan pernah terlupakan semoga sehat selalu.
12. Istri Penulis yang tercinta Kama Dastiana, Syamsul,S.E terima kasih untuk semua Lelah, kesabaran doa dan semua perjuangan yang mendukung penulis sampai berada di titik ini, aku mencintaimu, Kemarin, Hari ini dan Esok.
13. Anak-anak penulis yang tersayang Muhammad Nazriel Abriansyah Sapto, Gendis Kirana Adistya Sapto, Fathan Ramadhan Aditya Sapto
14. Kedua orang tua dan bapak ibu mertua Penulis yang di cintai Papa AIPTU Purn. Slamet Riyadi dan Mama Hadiba, Sekeluaraga Besar, Ayah Syamsul Bahri Asnawi dan Ibu Ulfa'ah sekeluarga besar syamsul. Terima kasih yang tak terhingga untuk semua Lelah, kesabaran doa dan semua perjuangan yang mendukung penulis sampai selesai penulisan tesis ini semoga sehat selalu dan panjang umur.

15. Adik-adikku Doni Susetyo, Spd, Meryani, mbah uti sulasmi Keluarga Besar mbah kakung Alm.Muksin, Pakde,bude,Pa'lek, bu'lek, Keluarga Besar Nenek Anang M. Juri uwak,bibik,om,tante, Ayuk Ipar dan kakak ipar Penulis Emo,S.H dan Sari Baiti.S.S.T., MM, irwan,yuli,heri novianto,SIP,Joko,Emi Sundari, mbak wili,wini,awang, sepupuh dan Misan seluruh keuarga yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu yang terpenting terima kasih untuk semuanya doa dan semua perjuangan yang mendukung penulis sampai selesai penulisan tesis ini semoga sehat selalu.
16. Ibu Angkat Penulis Hj Alamah Yacob, S,H terima kasih yang tak terhingga buat ibu yang selalu mengingatkan sampai penulis menyelesaikan tesis ini dan selalu memberi suport, doa, yang ibu berikan tidak pernah saya lupakan, sehat selalu ibu sekeluarga.
17. Sahabat-sahabat penulis Angkatan 33, Kharisma Yatini.,S.H,M.H, Hapiz Muslim,S.H.,M.H, Afriansyah, S,H.,M.H, Andre Defriansyah, S.H.,M.H Dodi Satriadi, S.H.,M.H, Hedra Saputra S.H.,M.H, Tresyah Meiryda Putri, S.H.,M.H, Novia Febriani, S.H.,M.H, Milen Barantika, S.H.,M.H dan seluruh sahabat-sahabatku satu almamater Magister Hukum UMP Angkatan 33 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya selama 3 tahun kita bersama semoga tetap terjalin silaturahmi kita sampai kapan pun, Is The Best buat kalian semua..
18. Sahabat-sahabat penulis Ibu Heni dosen fakultas Hukum UMP, Adv Ismail Hanka, S.H,. M.H, Adv Hendra Jaya, S.H,. M.H, Adv Kms. M. Amin, S.H,. M.H, Adv Yuliana, S.H, Adv Aiptu Dr. Heru Pujo Handoko, S.H,. M.H,. Maryanto Listrik, Pakde yanto dan Isteri dan seluruh sahabat sahabat penulis yang tidak bisa di sebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya doa dan semua perjuangan yang mendukung penulis sampai selesai penulisan tesis ini semoga sehat selalu.
19. Direktur Utama Kantor PT Sentosa Mulia Bahagia Group Bpk Kms H.A.Halim Ali dan Wakil Direktur Bpk Kms Muhammad Umar Halim, komisaris Ibu Nyimas Hj. Aminah Halim, terima kasih untuk semuanya doa dan semuanya yang mendukung penulis sampai selesai penulisan tesis ini semoga sehat selalu dan panjang umur pak.

20. Seluruh Pegawai Kantor PT Sentosa Mulia Bahagia Group Sekretaris Hj Nyimas Hamidah, Staf keuangan Nyimas Nur Aini,S.E , Kepala HRD Bpk RHM Adi Rasyidi,S.E, Staff perkebunan dan HTI Bpk. Ir Bagio Wiludjeng,Jerry Hambalah, A.Hakim, Pak Dr. Yayat Hidayat, M,Hut, pak Joner Nainggolan, Dika, Trias,Niken, Beni, Pak Saiful,Staf Akutansi Kms Sopian Amancik,S.E,.A.K, Kms Ridwan, Nyimas Hj. Nurlinda, Supriadi, S.E, Staff bantuan sosial Rosadi,S.Thi, Fanhar Mulimin,S.E.I, Staff pembelian Aminah Salim, Anita Setyarini, Ida Ermeiliana, Latifa, Staff Kepala Uci jaya Bpk Bambang Susigit dan Karyawan Uci Jaya, Randi Adc Pak Bambang, Alfian Uci, Staff Keamanan Kms H.Ibrahim,S.E , Suropto, Nazzarudin, Usman, Yulio Wirawan, Budi Prasetyo, Yunifi Yunus, Zulkarnain, Andreas, Radianto, dan seluruh kawan kawan Perusahaan Sentosa Group yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang terpenting terima kasih untuk semuanya doa dan semua perjuangan yang mendukung penulis sampai selesai penulisan tesis ini semoga sehat selalu Salam Kompak Selalu.

Palembang, 12 September 2024

Harri Sapto

NIM : 91222031

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan dan Perjanjian Perkawinan terkait dengan Pemisahan harta perkawinan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran di Indonesia? dan bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan perkara nomor : 526/Pdt.G/2012/PN/.JKT.SEL. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran di Indonesia yaitu Bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena pembuatan perjanjian perkawinan tersebut setelah Perkawinan yang dilangsungkan di Melbourne Australia Pada tanggal 18 Mei 2003, dan satu tahun kemudian pembuatan perjanjian perkawinan tanggal 29 April 2003 sehingga dengan demikian pembuatan perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan UUPerkawinan khususnya dalam Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 147 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung Akta Perjanjian Perkawinan tersebut Batal Demi Hukum yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-IXX2015 baru dikeluarkan keputusan pada tahun 2015. Dan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL bahwa Surat perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh turut tergugat I Notaris tersebut dibuat setelah adanya perkawinan, Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dan tergugat, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan azas keadilan dan kemanfaatan, memberikan hak yang sama kepada penggugat maupun tergugat..

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perjanjian, Perkawinan Campuran

ABSTRACT

In addition to matters related to marriage, the Marriage Law also regulates Mixed Marriages of different nationalities and Marriage Agreements related to the Separation of marital property regulated in the Legislation. This field is one of the areas of civil law that is sensitive and has the potential to cause conflict, therefore the regulation of this field is not as easy as the regulation of areas of law that are neutral in nature. The complexity of the problems in the field of property due to marriage.

The problem in this thesis is what are the legal consequences of a marriage agreement that is not registered in a mixed marriage in Indonesia? and how is the consideration of the panel of judges regarding the cancellation of a marriage agreement in a mixed marriage in the Decision of case number: 526 / Pdt.G / 2012 / PN / .JKT.SEL. The type of research in this thesis is normative legal research. Where this normative legal research is a process to determine the principles of law, legal rules, and legal doctrines of the legal issues faced in order to get answers.

The conclusion of this study is that the legal consequences of a marriage agreement that is not registered in a mixed marriage in Indonesia are that the marriage is null and void with all its legal consequences because the marriage agreement was made after the marriage was held in Melbourne, Australia on May 18, 2003, and one year later the marriage agreement was made on April 29, 2003, so that the making of the marriage agreement is contrary to the Marriage Law, especially in Article 29 paragraph (1) in conjunction with Article 147 of the Civil Code which in essence states that a marriage agreement is made before or at the time the marriage takes place. The Marriage Agreement Deed is Null and Void which has been decided by the Panel of Judges in Case Decision Number: 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. Meanwhile, the Constitutional Court decision Number: 69/PUU-IXX2015 was only issued in 2015. And the Panel of Judges' Consideration regarding the cancellation of the marriage agreement in a mixed marriage in the Decision of Case Number: 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL that the marriage agreement between the plaintiff and the defendant made and signed by the co-defendant I, the Notary, was made after the marriage, Declaring null and void with all legal consequences the agreement between the plaintiff and the defendant, granting the plaintiff's lawsuit in part, sentencing the defendant to pay the costs incurred in this case, rejecting the plaintiff's lawsuit for the rest and the Panel of Judges also considering in accordance with the principles of justice and benefit, giving equal rights to the plaintiff and the defendant.

Keywords: Judge's Consideration, Cancellation of Agreement, Mixed Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Ruang Lingkup.....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teoritis dan Koseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	33
1. Pengertian Perkawinan.....	33
2. Asas-Asas Perkawinan	37
3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	58

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran.....	61
1. Pengertian Perkawinan Campuran	61
2. Syarat Pelangsungan Perkawinan Campuran dan Pencatatan Perkawinan Campuran.....	67
3. Asas Perkawinan Campuran	70
4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Perkawinan Campuran.....	71
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	73
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	73
2. Asas Hukum Perjanjian.....	78
3. Bentuk Perjanjian Perkawinan Perjanjian	83
E. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perjanjian.....	86
1. Pengertian Pembatalan Perjanjian.....	86
2. Syarat-Syarat Pembatalan	87
3. Penyebab Pembatalan.	89
4. Harta Bersama.....	89
5. Dasar Hukum Adanya Harta Bersama.....	91

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran di Indonesia	93
B. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL	111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 123

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA..... 126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya sering menggantungkan dirinya kepada orang lain terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup mereka, tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.¹

Hidup bersama adalah salah satu upaya untuk dapat terpenuhinya suatu kebutuhan jasmani maupun rohani. Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.²

¹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31 Jakarta : Intermasa, hlm. 23

² Atika Sandra Dewi, Isdiana Syafitri, *Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Vol. 5 No. 1 Februari 2022

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya disingkat UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa.³

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturaran perundang-undangan yang berlaku.

Era globalisasi dan modern saat ini menjadikan sebuah era yang memberikan ruang terbuka bagi Bangsa dan Negara untuk berinteraksi dengan Negara lain, disegala bidang baik Teknologi, informasi, komunikasi, pendidikan dan transportasi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi adalah, perkenalan melalui internet, kemudian teman kerja atau teman bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah atau kuliah dan sahabat pena.⁴

Adapun dampak positif dari globalisasi saat ini adalah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan mudah dan juga ada dampak negatif yang ditimbulkan juga berpengaruh besar terhadap masyarakat, yakni ada perubahan dalam nilai-nilai dan budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Perbandingan Fiqih dan hukum Positif*, Citra Utama, Yogyakarta, hlm. 29

⁴ Leonara Bakarbesy, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Perseptif Vol. 17 No. 1, Januari 2012, fh.unair

budaya negara tersebut. Bentuk dari perubahan nilai dan budaya tersebut banyaknya perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

Menurut data Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) Pernikahan campuran di Indonesia masih minim dan menyayangkan sekali belum adanya data pasti pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Hal tersebut kerap membuat Perca menemui beberapa kesulitan, salah satunya saat mereka mengajukan uji materi undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikemukakan Ketua Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Juliani W Luthan, di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, dalam Sosialisasi Peraturan Keimigrasian bagi Keluarga Perkawinan Campuran terkait Izin Tinggal, Tenaga Kerja dan Administrasi Kependudukan. "Pertanyaan yang serupa juga ditanyakan pak hakim. Sebenarnya berapa jumlah perkawinan campuran di Indonesia," kata Juliani, Lebih lanjut, wanita yang bersuamikan warga negara Jepang ini memperkirakan jumlah pelaku kawin campuran mencapai tiga juta orang dan itu terus meningkat tiap tahunnya. Untuk itu, Juliani meminta pemerintah untuk segera mendata pelaku kawin campur. Data kawin campur juga belum terstruktur dengan baik. "Karena data merupakan basis kita dalam membuat kebijakan. Dan saya yakin, pemerintah sedang memperhatikan hal ini."⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57, menyatakan: "Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campur tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku di negara di mana perkawinan dilaksanakan, berdampak pada segala akibat hukumnya,

⁵ <https://www.merdeka.com/publiscation/2015/10/15/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim> diakses pada pada hari Senin, tanggal 25 – 07- 2023

misalnya status anak, harta perkawinan, pewarisan, hak dan kewajiban suami istri selama terikat perkawinan dan setelah perkawinan berakhir karena perceraian atau meninggal. Dari Pasal tersebut dijelaskan yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang atau dua pihak yang berbeda kewarganegaraan bukan perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda agama. Jadi di Indonesia hanya mengenal perkawinan campuran dalam arti perkawinan tersebut dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UUPerkawinan Pasal 57. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang ini”. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan dipenuhi, menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing, oleh mereka yang berwenang mencatat perkawinan diberi Surat Keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian tidak ada masalah untuk melangsungkan perkawinan campuran.

Dari aspek hukum terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan yang sah terhadap suami isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Dalam pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Di dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar

dari susunan masyarakat; Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Selanjutnya dapat diuraikan secara umum menurut Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan bathin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang isteri, isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dari sisi harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan menjadi harta bawaan yang penguasaannya di bawah masing-masing suami-isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari segi Akibat hukum terkait harta perkawinan. Menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan, calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahkan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan Perundang-Undangan. Perjanjian perkawinan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan Notaris yang menyatakan

bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak.

Kata konsensus antara para pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶ Pembuatan perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami istri merupakan kehendak bersama, maka didalam hukum Eropa kontinental, syarat sah perjanjian tersebut harus memenuhi norma yang diatur dalam pada Pasal 1320 atau Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku IV NBW (BW Baru) Belanda tentang syarat sahnya perjanjian (selanjutnya disingkat KUHPerdata), yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan (*Toesteming* atau Izin) Kedua belah pihak;
2. Kecakapan Bertindak ;
3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*);
4. Adanya Kausa yang halal (*Goorloofde Oorzaak*)

Perjanjian Perkawinan dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Burgerlijk Wetboek atau biasa dikenal dengan sebutan KUHPerdata tentang perjanjian kawin.⁷ Pada perkembangan selanjutnya pada Tahun 1974 lahirlah UUPerkawinan, yang juga

⁶ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 122-123

⁷ H. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 52

mengatur tentang Perjanjian Perkawinan pada Bab V Pasal 29 dan dalam Pasal UUPerkawinan ini merupakan hukum pertama hanya mengatur secara umum tentang Perjanjian Kawin. Ketentuan itu dianggap kurang memadai sesuai dengan ketentuan semangat zaman dan perkembangan emansipasi yang telah mengantarkan pola hidup perkawinan dalam persamaan derajat dalam batas-batas kodrati alamiah, sehubungan telah dilembagakan kedudukan harta bersama dalam perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (K.H.I) mengenal bentuk perjanjian perkawinan: Bentuk taklik talak dan perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸

Perjanjian Kawin dulu diatur dalam Pasal 119 BW/KUHPerdata, namun kini telah berlaku UUPerkawinan. Kedua Undang-undang ini mempunyai pendekatan asas yang berbeda mengenai harta dalam Perkawinan. BW mengatur “azas percampuran bulat” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119, yang berarti bahwa kekayaan suami istri yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu menjadi harta persatuan, harta kekayaan mereka bersama dan Bila mereka bercerai (meskipun baru 1 bulan menikah), maka kekayaan mereka itu harus dibagi 2, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. UUPerkawinan yang mengikuti Pola Hukum Adat sebaliknya menganut “azas perpisahan harta” sebagaimana tercermin dalam Pasal 35, yang menentukan bahwa harta yang dibawa oleh masing-masing suami-istri (harta bawaan) tetap menjadi milik masing-masing, yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha bersama

⁸ H. KN. Sofyan Hasan, 2004, *Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Literata Lintas Media, Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat hlm. 164

selama pernikahan (gono gini, guna kaya). Meskipun dalam SE Mahkamah Agung tanggal 20-8-1975, diumumkan bahwa dari UUPerkawinan yang sudah ada, yang baru diperlakukan adalah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk perkawinan, namun karena peraturan mengenai harta perkawinan tidak memerlukan peraturan pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam PP 9/1975 tentang pelaksanaan UUPerkawinan, maka peraturan ini (Pasal 35 UUPerkawinan) sudah dianggap berlaku untuk semua pernikahan. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.⁹

Seperti halnya dalam pembatalan perjanjian perkawinan dapat terjadinya pembatalan karena dalam perjanjian perkawinan itu cacat hukum. Dalam perjanjian yang batal demi hukum menjadi masalah yang perlu dikaji ulang secara jelas mengenai hal-hal akibat hukum suatu perjanjian menjadi batal demi hukum dalam perjanjian agar terciptanya suatu kepastian, perlindungan dan kemanfaatan bagi subyek hukum, dalam perjanjian yang dibuat orang-orang yang menurut Undang-Undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu juga pula yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau mempunyai sebab yang bertentangan dengan

⁹ [https://www.disdukcapil.tegalkab.go.id/Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan](https://www.disdukcapil.tegalkab.go.id/Pasal%2073%20Peraturan%20Presiden%20Nomor%2025%20Tahun%202008%20Tentang%20Persyaratan%20dan%20Tata%20Cara%20Pendaftaran%20Penduduk%20Dan%20Pencatatan%20Sipil,%20perjanjian%20perkawinan) diakses pada hari Jum'at tanggal 01-09-2023

Undang-Undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan.¹⁰ Umumnya suami-istri akan mempertahankan keberlakuan akta perjanjian perkawinan. Seiring hal tersebut, hingga kini belum ada pengaturan mengenai pembatalan akta perjanjian perkawinan, dapat atau tidaknya pembatalan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dalam perkawinan campuran. Menurut Willa wahyuni akibat hukum pembatalan perjanjian pranikah juga akan membawa akibat hukum kepada suami dan istri, ahli waris, dan pihak ketiga yang terakut maupun tanggung jawab yang harus dipikul oleh notaris secara perdata maupun pidana. Terdapat konsekuensi yang mungkin terjadi dalam perjanjian pra nikah, yaitu pembatalan perjanjian pra nikah, baik batal karena demi hukum maupun adanya tuntutan atau gugatan pembatalan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta pra nikah tersebut. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang bersangkutan. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Jika suatu saat ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian batal. Akibat hukum pembatalan perjanjian perkawinan yang dibatalkan dengan putusan hakim atas dasar batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objek tertentu dan kausa yang halal adalah perjanjian pra nikah demi hukum dianggap tidak pernah ada.¹¹ Membatalkan akta Perjanjian Kawin dalam perkawinan campuran karena telah melanggar Pasal 29

¹⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 160

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-pra-nikah-lt63b6b2d963726/> diakses pada hari Senin, tanggal 25-07- 2023.

UUPerkawinan dimana hakim memutuskan bahwa akta Perjanjian Kawin batal demi hukum dan tidak pernah ada melakukan akta Perjanjian Kawin.

Di dalam masyarakat ditemui persoalan mengenai kasus perjanjian Perkawinan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Australia yang menikah dengan Warga Negara Indonesia dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim, karena dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan telah menyalahi peraturan perundang-undangan dan memenuhi kualifikasi adanya itikad tidak baik dalam proses pembuatannya karena setelah melangsungkan perkawinan di Melbourne Australia dan baru dibuat perjanjian perkawinan di Indonesia yang mana perkawinan tersebut sudah berjalan satu tahun dan dalam pembuatan perjanjian perkawinan sang isteri memanfaatkan keadaan yang menyesatkan. Perkawinan yang di langsunkan di Melbourne Australia dan belum pernah didaftarkannya perkawinan ini di Indonesia, pembuatan akta perjanjian perkawinan telah menyalahi aturan bertentangan dengan UUPerkawinan dan KUHPerdara Pasal 29 ayat 1 perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara maka setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman kebatalan, menurut hal ini sebagaimana terurai dalam, putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.Jkr.Sel dan majelis hakim memutuskan perjanjian perkawinan Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta

Kekayaan batal demi hukum, yang kronologi kasusnya, yakni pada tahun 2002 antara Denis Antony Michael Keet selaku Penggugat warga negara Australia pemegang paspor Australia No.E.4016832 dan KITAS No.2C11JE 6090 DKS ijin tinggal sampai 01 Desember 2012 telah menikah dengan Tergugat yang berkewarganegaraan Indonesia Yeane. Perkawinan mereka berlangsung di Melbourne Australia pada tanggal 18 Mei 2002 sebagaimana tertuang dalam *Certificate Of Marriage*, Kedua suami isteri ini membeli 1 unit rumah susun di Rusun Hunian dan Non Hunian The Pakubuwono Residence yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI/jalan Ophir RT 005/01 lantai 11 No. E Blok Eaglewood No.68 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun No: 329/XI/EAGLEWOOD, kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama Yeane isterinya dan kedua suami isteri sepakat datang dihadapan notaris yang ingin membuat perjanjian perkawinan dan di kasih tahu tentang tata cara dan persyaratan-persyaratan pembuatan Akta perjanjian perkawinan. Pada tahun 2003 tanggal 29 April suami isteri ini telah menandatangani perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris Lieke L Tukgali, SH, (Perjanjian Pra-Nikah). Sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan. Perlu diketahui seiring berjalannya perkawinan mereka terjadi permasalahan Yeane mengusir Denis Antony Michael Keet dari kediamannya atau tidak diperbolehkannya memasuki tempat tinggalnya di Jalan Pakubuwono IV No.68 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena suami merasa ada hak juga atas rumah tersebut dan merasa adanya itikad tidak baik dalam

pembuatan perjanjian perkawinan itu serta alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar sang isteri dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah tergugat. Sebagaimana yang dinormakan bagi WNI yang menikah dengan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU). Maka dalam hal ini lah Denis Antony Michael Keet mengajukan gugatan kepengadilan dengan pokok perkara pembatalan perjanjian perkawinan tertanggal 14 September 2012 dengan register No.526/Pdt.G/2012/PN.Jkr.Sel. dan mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Agustus 2012 register perkara 465/Pdt.G/2012/PNJKT-Sel. Dan Disini penggugat menggugat, Tergugat Yeane Isteri, Tutut Tergugat I Notaris Lieke L Tukgali, SH dan Turut Tergugat II Kantor Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Menurut gugatan penggugat selama Perkawinan ia membeli harta tidak bergerak (1) unit rumah susun di rusun hunian sertifikat hak milik atas nama isterinya No. 329/XI/EAGLEEWOOD sebagaimana dimaksud pada putusan perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.¹² Gugatan yang di ajukan oleh suami tergugat selaku penggugat ialah Meminta perjanjian perkawinan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya batal karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian perkawinan No. 44 yang dibuat di hadapan Notaris Lieke L Tukgali, SH., berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdara, perjanjian perkawinan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan *Nomor: 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel,*

membatalkannya pembuatan perjanjian perkawinan melanggar UUPerkawinan Pasal 29 ayat 1 perjanjian dapat dibuat pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan dalam perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, Sangat jelas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.

Diterangkan pada pasal pertama dimana antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada percampuran harta kekayaan, baik percampuran harta menurut hukum, maupun perjanjian percampuran laba rugi (*“gemeenschap van winst en verlies”*) serta perjanjian percampuran penghasilan (*“gemeenschap van vruchten en inkomsten”*).¹³ masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan. Ketidakhahaman suami tergugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat suami tergugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta tidak bergerak berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang suami selaku penggugat tetapi atas nama isteri selaku tergugat dan telah dikuasai penuh oleh isterinya. Sangat jelas posisi kasus diatas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting,

¹³ Subekti, *Op.Cit*, Hlm, 39

tidak saja dalam hubungan dengan kekeluargaan, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Hukum kekayaan (harta kekayaan) dalam sistematika hukum perdata menurut ilmu hukum pada buku kesatu. Hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, diatur dalam hukum kekayaan. Mengenai Harta bersama ini merupakan gabungan harta suami dan isteri semenjak perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 119 KUHPdata, menyatakan: “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan suami isteri, sekedar mengenai itu tidak diadakan perjanjian perkawinan atau ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan suami dan isteri.¹⁴ Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksud ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Harta kekayaan di dalam perkawinan dijelaskan pada UUPerkawinan pada bab harta benda dalam perkawinan Pasal 35 hingga Pasal 37. Ketentuan itu menjabarkan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut bentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan.¹⁵ Jadi semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama antara suami (WNA) dan isteri (WNI). Pada umumnya

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 113

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, 2017, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, GAMA MEDIA Yogyakarta, Cet. Pertama, Maret, hlm. 91

setiap orang yang akan menikah menginginkan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 UUPerkawinan.¹⁶ Namun dalam kenyataan perjalanan sebuah perkawinan tidak selalu mulus dan langgeng ada kemungkinan timbul masalah-masalah yang akan mereka hadapi antara lain mengenai anak, kewarganegaraan karena mereka tunduk pada hukum yang berlainan, dan juga harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam hal pokok pentingnya perjanjian perkawinan ini dilakukan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan yang mana mengatur bahwa harta kekayaan pribadi masing-masing suami isteri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Adapun alasan lain yang melatar belakangi diadakannya perjanjian perkawinan yaitu jika diantara suami isteri terdapat perbedaan kelas sosial yang menonjol atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, si pemberi harta tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami isteri berpindah tangan kepada pihak lain atau masing-masing suami isteri tunduk pada hukum yang berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Di buatnya perjanjian perkawinan terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang telah diperjanjikan.¹⁷ Perjanjian perkawinan memuat isi bebas asalkan tidak bertentangan dengan

¹⁶ Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta Jakarta, Cet, Pertama, hlm. 165

¹⁷ H. A. Damanhuri, A.R, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung : Mandar Maju, Cet. II hlm. 164

kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan tidak boleh dibuat karena sebab palsu (*causa*) dan terlarang, tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*Ouder Lijkemacht*), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup selama (*Langstlevende Echtgemoot*) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Berdasarkan penjelasan diatas, dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menjadikan sebuah penelitian tesis dengan Judul “**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Putusan No.526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL ?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas ruang lingkup dalam penulisan tesis ini memiliki substansi Ilmu Hukum Keperdataan, dengan objek penelitiannya dan Penulis membatasi pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan tesis ini hanya sebatas mengenai akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran di Indonesia, dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. Dan tidak menutup kemungkinan akan membahas juga hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan :

- a. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia, pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. Khususnya dalam ilmu Hukum Keperdataan.

b. Manfaat Praktis

Untuk Memahami mekanisme pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dan Sebagai bahan masukan dan saran kepada Jabatan Notaris, masyarakat, pejabat catatan sipil terjadinya pembatalan pembuatan akta Perjanjian Perkawinan dalam perkawinan campuran oleh majelis hakim dan bagaimana status harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan campuran dan sebagai bahan acuan / bahan informasi mengenai Pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di tinjau dengan asas penerapan hukum. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat

dan rujukan terhadap pejabat terkait agar pertimbangan hakim, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum

E. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum keperdataan diantaranya Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan, pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dan asas penerapan hukum.

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

b. Perjanjian Perkawinan

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian untuk menjawab pertanyaan terkait akibat terhadap perjanjian yang dibuat dengan tipu muslihat. Menurut pasal 1233 KUHPerdara, Perikatan dapat bersumber dari Undang Undang maupun perjanjian. Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti "*Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk*

melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”¹⁸ Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, menurut Agus Yudha Hernoko, antara lain adalah¹⁹

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan)
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum
4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif
6. (*win-win solution, efisiensi-profit*)

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi²⁰: Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal". Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada. Syarat yang pertama (kesepakatan para pihak) dan syarat kedua (cakapan untuk membuat suatu kontrak) dinamakan syarat subyektif

¹⁸ Lihat pasal 1233 KUHPer

¹⁹ Muhammad Syarifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, Hlm.7.

²⁰ Lihat pasal 1320 KUHPer

karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga (objek yang dapat ditentukan) dan syarat keempat (sebab atau causa yang tidak dilarang), dinamakan syarat obyektif karena menyangkut perbuatan hukum²¹.

Terkait objek dalam suatu perjanjian yakni hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian atau yang lazim disebut prestasi, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk menurut Pasal 1234 KUHPerdara, berupa untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam suatu perjanjian seorang debitur maupun kreditur dapat dikatakan lalai dan melakukan "wanprestasi" apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah di perjanjian²². Macam perjanjian yang ada pada kasus ialah perjanjian perkawinan atau yang dikenal dengan prenuptial agreement, objek dari suatu perjanjian disebut prestasi yang berisikan hak dan kewajiban bagi suami maupun isteri, prestasi inilah yang menjadi inti dari perjanjian yang dibuat, dalam kasus ini peristiwa hukum yakni pernikahan antara sepasang suami dan isteri mengakibatkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak, baik untuk suami dan isteri.

c. Teori keadilan

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, Menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya

²¹ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Makasar : CV.Social Politic Genius (SIG),2019,hlm.97

²² Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa, 1984, hlm.146

merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian bentuk tanggung jawabnya. Tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawl, yaitu:²³

1. Teori ini mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasar dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

²³ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 (2013) :32

2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya "rata-rata"(average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungannya rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut "keuntungan" didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

John Rawls mengemukakan ada dua prinsip keadilan yang merupakan jawaban bagi problem utama keadilan yaitu²⁴ :

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu:
 - a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan)
 - b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 - c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 - d. kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e. hak untuk mempertahankan milik pribadi
2. Prinsip kedua terdiri dari
 - a. Prinsip perbedaan (*the difference principle*)

²⁴ Rawls, John, 1973, *A. Theory of Justice*, London: Oxford University

- b. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Pembuatan perjanjian perkawinan di dalamnya terkandung prinsip keadilan, yang memberikan kedudukan yang sama antara pihak suami maupun pihak isteri. Tiap tiap pasal yang diuraikan dalam perjanjian tidak memberatkan pihak manapun. Teori keadilan dalam penulisan tesis ini penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan nomor 1 guna memberikan nilai keadilan terhadap Pembatalan perjanjian perkawinan yang dilaksanakan dalam perkawinan campuran.

2. Kerangka Konseptual

Adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

- a. Pertimbangan hakim adalah. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.
- b. Pembatalan adalah saat suatu kontrak dinyatakan batal, tidak berlaku, dan tidak lagi mengikat secara hukum.
- c. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh pegawai Pencatat Nikah (PPN).
- d. Perkawinan campuran adalah Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UUPerkawinan disebutkan bahwa adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk

menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.²⁵

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

a. Pendekatan Undang-Undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan Pendekatan Perundang - Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian dan regulasi hukum yang memiliki kaitan isu dengan hukum yang akan dibahas berdasarkan permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Hukum Perdata dan UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya, khususnya tentang pertimbangan hakim terhadap pembatalan perjanjian Perkawinan dengan mekanisme penerapannya dalam perkawinan campuran WNI dengan WNA . Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.35.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana hukum maupun doktrin hukum yang didapatkan melalui catatan kuliah, literatur, dan berbagai karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahannya ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, kasus ini dapat berupa yang terjadi di Indonesia maupun diluar negara lain, objek kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang

perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk sampai kepada putusan²⁶.

3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) UUPerkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel

²⁶ *Ibid.*, hlm 154.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan berupa ilmu hukum buku khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, rancangan Undang-Undang bahan kuliah dan hasil karya dari kalangan hukum yang relevansinya dengan tema penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut sebagai bahan hukum tambahan, yang menjadi bahan atau penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan contohnya adalah artikel koran dan media internet.

4. Analisis Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasikan peraturan perundang-undangan yang dalam penulisan tesis ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dari bersumber kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum Akibat Hukum, Tinjauan umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran, Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang pembahasan rumusan masalah yaitu Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia Status Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran, Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL.

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- A. Damanhuri A.R, H, 2012, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Asyhadie, Zaeni, 2020, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, , Rajawali Press, Depok.
- Andasasmita, Komar , 1990, Notaris 1, Bandung.
- Badruzzaman, 2019, Pengantar Ilmu Hukum, Marawa Offset, Yogyakarta.
- Boediono, Herlien, 2011, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatn, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus , Mariam, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Bandung
- Gautama, Sudargo, 1995, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M, 1987 Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Hardjowahono, Bayu Seto, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariri , Wawan Muhwan, 2011, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, CV Pustaka Setia, Bandung.
- , 2011, Hukum Perikatan, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, H, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
- HS , Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, Perbandingan Hukum Perdata (Comparatif Civil Law), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- KN. Sofyan Hasan, H, 2004, Hukum Islam Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Literata Lintas Media Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat.

- M. Anshary, H, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan , Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Margono, H, 2019, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta
- Miru , Ahmad, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 1994, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia: PT. Citra Aditya Baktia, Bandung.
- Nugrahani, Aline Gratika dan Setyaningsih, 2021, Buku Ajar Hukum Perkawinan, , PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Nuroniayah, Wardah, dan Wasman, 2011, Hukum Perkawinan Islam di indonesia Perbandingan Fiqih dan hukum Positif, CV. Citra Utama, Yogyakarta.
- Pangestu, Muhammad Teguh, 2019, Pokok Pokok Hukum Kontrak, CV.Social Politic Genius (SIG), Makasar.
- Rahardjo, Handri, 2002, Hukum Perjanjian diIndonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls, John, 1973, A. Theory of Justice, Oxford University, London
- S, Salim H, 2009, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanjaya , Umar Haris, 2017, Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta.
- Satrio, J,1995, Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2, PT Citra Aditya Bakti, Purwokerto.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Asis Safioedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung.
- Subekti, 1984, Pokok Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta.

- , 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 1975, Aneka Perjanjian, Bandung.
- Sudarsono, 1991, Hukum Kekeluargaan Nasional, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta
- Suwondo , Nani, 1982. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Syarifuddin, Muhammad, 2012, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1989, Intisari Hukum Keluarga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yudha Hernoko, Agus , 2010, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Bentuk Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wahjono Darmabrata, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 2004 Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor. 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3019
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . LN Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491.
- Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, 2003, Surabaya: Arloka.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 526/PDT/G/2012/PN.Jkt.Sel.

C. JURNAL

- Atika Sandra Dewi, Isdiana Syafitri, 2022, Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya, Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan, Juripol, Vol. 5 No. 1.
- Fattah , Damanhuri, 2013, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2.
- Leonara Bakarbesy, Sri Handajani, 2012, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, Jurnal Persepektif Vol. 17 No. 1.
- Ni Kadek Ani, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiat, 2021, Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian , Jurnal Analogi Hukum. 3 (1).
- Putri, R.N., Judiasih,, S,D & Lubis, N. Anisa. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan setelah Perkawinan. Veritas Et Justitia, Vol. 5 No.2, 464-491. 21, juli (2019), Magister kenotaritan Unpad
- Rumi Suwardiyati, 2020, Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin, Widya Yuridika : Jurnal Hukum Vol.3, 272.

D. INTERNET

- <http://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/> diakses pada hari Rabu tanggal 23-11-2023
- https://www.disdukcapil.tegalkab.go.id/Pasal_73_Peraturan_Presiden_Nomor_25_Tahun_2008_Tentang_Persyaratan_dan_Tata_Cara_Pendaftaran_Penduduk_Dan_Pencatatan_Sipil_perjanjian_perkawinan diakses pada hari Jum'at tanggal 01-09-2023
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-pembatalan-perjanjian-pranikah-lt63b6b2d963726/> diakses pada hari Senin, tanggal 25-07- 2023.

<https://www.merdeka.com/publication/2015/10/15/peristiwa/data-pernikahan-campur-di-indonesia-masih-minim> diakses pada pada hari Senin, tanggal 25 – 07- 2023